

### **BAB III**

## **AKIBAT HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PT. KAHATEX TERHADAP LINGKUNGAN DI RANCAEKEK KABUPATEN SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

### **A. Pengelolaan Limbah Industri Terhadap PT. KAHATEX**

Fenomena transformasi struktural dari pertanian ke industri, membuat banyak lahan pertanian, Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkonversi menjadi lahan industri. Kondisi seperti ini menyebabkan munculnya eksternalitas, baik positif maupun negatif. Eksternalitas positif yang paling dirasakan berkaitan dengan lapangan kerja. Namun adanya sisi positif itu tidak dibarengi dengan orientasi terhadap lingkungan hidup, sehingga eksternalitas negatif yang paling dirasakan yakni persoalan limbah menjadi ancaman yang tidak hanya untuk saat ini, tapi dapat pula menjadi masalah yang lebih serius lagi di masa yang akan datang. Disinilah diperlukan peran dari pemerintah untuk mengurus dan merespon eksternalitas yang ada, terlebih jika eksternalitas negatif berupa limbah sudah lintas wilayah administratif. Otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahannya, memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Kenyataannya otonomi daerah disikapi beragam. Kabupaten atau kota cenderung memproteksi seluruh potensinya demi kepentingannya sendiri, dan menutup diri terhadap kabupaten atau kota lain. Dampak negatif kegiatan

ekonomi di suatu daerah pada daerah lain, seperti externalities, juga tidak dihiraukan lagi (Keban, 2009). Adanya eksternalitas negatif, seperti limbah industri, dari suatu daerah pada daerah lain tentu memerlukan responsiveness pemerintah daerah yang saling berkaitan agar dampak negatif tersebut dapat dikendalikan sesuai dengan regulasi yang ada. Namun faktanya eksternalitas negatif sangat sulit dikendalikan, terlebih jika sudah lintas administratif. Hal ini terjadi di Kawasan Rancaekek, pencemaran terjadi dengan wilayah terdampak pencemaran berada di Kabupaten Bandung, sedangkan sumber pencemarnya adalah pelaku usaha yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Sumedang. Pencemaran limbah dan kerusakan lingkungan di Rancaekek sudah terjadi lebih dari 20 tahun lamanya, tepatnya mulai dari tahun 1991, khususnya di 4 (empat) desa, yang masuk dalam administratif Kabupaten Bandung. yakni Desa Jelengong, Linggar, Bojongloa dan Sukamulya. Menurut Greenpace.org (2018) dan BPS Kabupaten Bandung (2018) tercatat kurang lebih 93 industri yang berdiri di Wilayah Rancaekek. Industri-industri yang ada menghasilkan limbah cair dengan total lebih dari 959 liter/detik atau 7,31 ton/hari. Dari puluhan perusahaan di Kawasan Rancaekek justru perusahaan yang berada di administratif Kabupaten Sumedang yang dianggap menjadi penyumbang limbah terbanyak, terutama PT. Kahatex II, yang menyumbang debit limbah cair sebanyak 21.108 meter kubik perhari, ditambah PT. Five Star setidaknya 600 meter kubik perhari, dan PT. Insan Sandang mencapai 1500 meter kubik perhari, maka total ketiga perusahaan tersebut menyumbang debit limbah sebanyak 33,74% dari debit

total 65.618 — 85.618 meter kubik perharinya. (BPLHD Jawa Barat, 2018; BPLH Kabupaten Bandung, 2018; BLH Kabupaten Sumedang, 2018; dan Greenpeace, 2018). Banyaknya limbah cair yang dibuang oleh perusahaan-perusahaan yang ada tidak sebanding dengan daya tampung dan debit air dari sungai yang dijadikan tempat dibuangnya limbah yakni Sungai Cikijing, bagian hulu di Kabupaten Sumedang dan bagian hilir di Kabupaten Bandung, oleh perusahaan-perusahaan yang masuk ke Kabupaten Sumedang. Menurut Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup BLH Kabupaten Sumedang, daya tampung sungai Cikijing, untuk PT. Kahatex II yang setidaknya dalam satu hari menghasilkan debit limbah cair setidaknya 19.000 meter kubik perharinya pun sudah dapat dikatakan tidak layak. Berlarutnya permasalahan dapat dilihat dari lahan pertanian yang tercemar semakin meluas dari 415 Ha menjadi 752 Ha (BPLHD Jawa Barat, 2018; KLHK, 2018). Berbagai upaya memang telah dilakukan sebagai bentuk respon pemerintah daerah dari mulai pengawasan hingga kesepakatan untuk penyelesaian di luar pengadilan berupa pemulihan atas lahan tercemar namun tidak menuai hasil signifikan, tidak ada kebijakan yang kemudian menjadi solusi. Diperlukan responiveness dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kabupaten Sumedang, secara teknis dilakukan oleh badan teknis di bidang lingkungan hidup, (BPLHD) Provinsi Jawa Barat, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung. dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumedang. Selama kurun waktu lebih dari 20 tahun, tidak ada peningkatan kualitas atau perbaikan atas wilayah

yang terkena limbah, yakni lahan pertanian, malah semakin memburuk. BPLHD Provinsi Jawa Barat, BPLH Kabupaten Bandung, dan BLH Kabupaten Sumedang seolah tidak menunjukkan responsiv yang diharapkan sehingga penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di kawasan Rancaekek tidak berjalan sebagaimana mestinya. Setelah mempelajari fenomena diatas dan melakukan wawancara serta obeservasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi masalah BPLHD Provinsi Jawa Barat, BPLH Kabupaten Bandung, dan BLH Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di kawasan Rancaekek sebagai berikut: 1. Pencemaran di kawasan Rancaekek sejak tahun 1991, namun hingga 2016, air sungai yang merupakan sumber irigasi tetap hitam pekat dan menimbulkan bau busuk, lahan pertanian yang tetap tak produktif, lahan pertanian yang tercemar justru semakin meluas dengan trend meningkat dari tahun ke tahun. 2. Letak kawasan Rancaekek yang masuk dalam dua wilayah administratif menjadi masalah tersendiri. Terdapat perbedaan persepsi dari aspek regulasi dan aspek aparatur. Hal ini memicu perbedan sudut pandang antar aparat Badan. Kondisi ini menunjukkan adanya ego sektoral antar pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Provinsi Jawa Barat, sehingga penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di kawasan Rancaekek berjalan lamban. 3. Kurang harmonisnya komunikasi antar Badan. Informasi yang ada di antar Badan, hanya dimiliki Badan tersebut saja, tidak ada alur informasi antar Badan, dan hanya beberapa

anggota Badan saja yang mengetahui pencemaran di Kawasan Rancaekek ini.<sup>60</sup>

## **B. Dampak Lingkungan yang Dilakukan PT. KAHATEX**

Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan. Pencemaran lingkungan yang harus segera kita atasi bersama diantaranya pencemaran air tanah dan sungai, pencemaran udara perkotaan, kontaminasi tanah oleh sampah, hujan asam, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat radioaktif, dan sebagainya. Lingkungan yang tercemar akan mengganggu kesehatan, dan berdampak pada penurunan kualitas hidup orang yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut. Masalah lain adalah dalam aspek finansial, dimana lingkungan yang tercemar akan mengganggu kegiatan bekerja orang-orang yang mengandalkan lingkungan sekitar sebagai mata pencariannya.<sup>61</sup>

Permasalahan pencemaran atau kerusakan lingkungan di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, khusus nya di 4 (empat) Desa, yaitu Desa Jelekong, Desa Linggar, Desa Bojongloa, dan Desa Sukamulya sudah berlangsung cukup lama. Pada awalnya masyarakat di kawasan tersebut hidup tentram dan damai, walaupun mereka hidup sederhana yang kebanyakan masyarakat disana sebagai petani, dengan kondisi lingkungan pertanian yang asri, produksi padi dan ikan melimpah dan sehat. Di kawasan tersebut

---

<sup>60</sup> Ansoff, I. dan McDonneell, E. 1990. *Implanting Strategic Management*. Prentice Hall. New York.

<sup>61</sup> [www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuLimbahCairIndustri/1151amp.pdf](http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuLimbahCairIndustri/1151amp.pdf). Diakses Tanggal 24 Maret 2017

mengalir sungai kecil dikenal dengan nama sungai Cikijing. Sungai cikijing yang sebagai sumber air untuk sawah dan kolam ikan serta untuk keperluan rumah tangga lainnya. Dengan debit yang tidak terlalu besar, namun sudah cukup bagi kebutuhan masyarakat sekitar. Debit air ini meningkat setelah melewati kawasan pabrik karena adanya pembuangan limbah cair. Tanpa disadari, oeningkatan debit air sungai tersebut rupanya merupakan awal dari pada derita masyarakat di 4 Desa Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung. Penderitaan rakyat Rancaekek berawal dari pembangunan industri 'di Kecamatan Cikuruh, Kabupaten Sumedang. Berbagai perusahaan telah membentuk cluster industri yang sebagian besar menghasilkan limbah cair dan membuangnya ke badan air Sungai Cikijing. Dari puluhan perusahaan di sekitar Jalan Rancaekek, yang berada di Kecamatan Cikuruh terdapat 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Kahatex, PT. Insan Sandang dan PT. Five Star, yang dalam proses industri nya maupun debit limbah cairnya diduga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan beban pencemaran Sungai Cikijing. Karena tidak ada sumber air lainnya, air yang sudah tercemar berbagai bahan kimia (termasuk logam berat) tetap digunakan untuk mengairi sawah dan juga kolam ikan, bahkan dipakai juga untuk mandi, cuci dan memasak. Luas areal pertanian dan perikanan yang terkena dampak pencemaran lingkungan diindikasikan dengan menurunnya kualitas lahan pertanian dan menyebabkan menurunnya produksi, bahkan menyebabkan kematian tanaman padi atau bulir padinya hampa dan juga ikan yang diusahakan mati. Lebih tragis lagi, terdapat indikasi kuat bahwa pemcemaran

di kawasan tersebut telah menyebabkan meningkatnya berbagai penyakit, termasuk penyakit dalam. Persoalan pencemaran lingkungan yang semula hanya dimensi teknis, telah berkembang ke dimensi sosial, hukum, ekonomi, kesehatan, bahkan juga politik dan budaya. Para petani yang merasa dirugikan, telah melakukan berbagai upaya menuntut ganti rugi yang dihitung dari nilai penurunan produksi pertanian dan/atau perikanan, yang diyakini akibat pencemaran. Pencemaran sungai cikijing tersebut diduga terjadi karena perusahaan tersebut tidak mengoperasikan IPAL-nya sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan hasil pengukuran laboratorium yang dilakukan terhadap limbah cair. Pengukuran yang diberitahukan terlebih dahulu atau hasil pengukuran mandiri, cenderung mendapatkan hasil tidak melebihi baku mutu limbah cair, dibanding pengukuran yang dilakukan secara mendadak/sidak (senantiasa melebihi baku mutu limbah cair yang diperkenankan)

Berdasarkan masalah tersebut, perlu ada solusi yang konkret dari berbagai aspek yang terlibat baik pemerintah, masyarakat dan perusahaan terkait. Untuk itu kami mencoba memberi informasi tentang tanggapan ideal dari pemerintah, dan masyarakat terhadap masalah tersebut, dan juga mencoba menganalisis masalah tersebut dari sudut pandang kelompok kami sebagai mahasiswa dan memberikan solusi terbaik terhadap masalah tersebut

a) Akibat Yang Timbul dari Limbah Industri di Rancaekek

Abainya pemerintah dalam mengawasi pembuangan limbah industri wilayah Rancaekek ke Sungai Cikijing membuat masyarakat

sekitar mengalami kerugian besar. Limbah industri di Rancaekek mengakibatkan kerugian kesehatan, pertanian, perikanan, kehilangan pendapatan, kehilangan jasa air.

Laporan yang didasarkan atas studi di 4 desa di Rancaekek, Kabupaten Bandung, itu menguak bahwa kerugian pada sektor pertanian selama 12 tahun terakhir ini mencapai Rp 841.741.893.000. Desa-desa yang diteliti, yakni Sukamulya, Linggar, Jelegong, dan Bojongloa, sebelumnya mempunyai produktivitas gabah 7,5 ton per hektare dengan intensitas panen 2-3 kali per tahun. Namun, setelah ada pabrik di sekitarnya, produktivitas padi turun sebesar 97 persen. Sementara itu, intensitas panen juga turun menjadi hanya 1-2 kali per tahun.

Dari sektor perkebunan, kerugian mencapai Rp 812.184.000 selama 12 tahun, dihitung dari nilai produktivitas perkebunan dan biaya yang harus dikeluarkan petani untuk pupuk dan lainnya.

Sementara itu, sektor perikanan mengalami kerugian besar sebab produktivitas turun 100 persen. Pembudidaya ikan tak bisa beroperasi karena air sungai yang tercemar. Jika pun ada yang masih membudidayakan, ikan produksi tak layak konsumsi. Kerugian dari sektor perikanan ini ditaksir mencapai Rp 10.525.500 dalam 12 tahun terakhir.

Masyarakat mengalami kerugian kesehatan, banyak warga menderita penyakit kulit dan gatal-gatal sehingga harus memeriksakan

diri bila diu angkan, upaya warga untuk mendapatkan kembali kesehatan mencapai Rp 815.070.500.400.

Sungai Cikijing yang menjadi lokasi pembuangan limbah sebenarnya menjadi sumber air bagi warga. Karena tercemar, air tak bisa lagi dimanfaatkan. Kerugian akibat hilangnya jasa air itu ditaksir mencapai Rp 288.929.984.400. Masyarakat juga mengalami kehilangan pendapatan akibat mata pencahariannya terganggu. Total kerugian akibat hilangnya pendapatan dalam 12 tahun terakhir ditaksir mencapai Rp 7.341.674.036. b) Tanggapan Pemerintah

Pemerintah melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan Keputusan Nomor: KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri. Dalam Pasal 6 Keputusan Menteri tersebut dinyatakan bahwa setiap penanggung jawab kegiatan industri wajib:

- a. Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.
- b. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan.
- c. Memasang alat ukur atau laju air limbah cair dari melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut.

- d. Tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair.
- e. Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah cair secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan.
- f. Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya
- g. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter baku mutu limbah cair, produksi bulanan senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada kepala Bapeda, Gubernur, instansi teknis yang membidangi industri, dan instansi lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), yang sekarang menjadi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, telah melakukan berbagai upaya antara lain membentuk POKJA penanganan pencemaran/ perusakan Lingkungan Hidup, melakukan penelitian, pengkajian dan analisis dari berbagai bidang keilmuan, memberikan sanksi administratif baik oleh BPLHD maupun Kementerian Lingkungan Hidup, memfasilitasi musyawarah antara masyarakat dengan perusahaan yang diduga telah menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan, melakukan penelitian untuk pemulihan lahan tercemar limbah, melakukan sidak ke PT. Kahatex

dan lahan tercemar. Hasil Sidak dilakukan pembahasan, dengan kesimpulan Penegakan Hukum akan dilaksanakan setelah melakukan pembahasan dengan menghadirkan para ahli. BPLHD juga sudah mengusulkan kepada Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) agar memerintahkan PT. Kahatex melakukan audit lingkungan wajib. Tetapi jawaban dari KLH sangatlah mengecewakan, KLH tidak dapat memerintahkan audit wajib kepada PT. Kahatex dengan alasan tidak memenuhi syarat.

b) Tanggapan masyarakat

Sebagai manusia tentu kita semua harus menjaga kelestarian lingkungan, dimulai dari lingkungan sekitar kita, sampai lingkungan yang lebih luas. Melihat tingkat urgensi masalah ini, belakangan telah berkembang berbagai kampanye ramah lingkungan lewat gerakan go green, recycle, reuse dan recycle. Masyarakat semakin Aware tentang masalah lingkungan, bahkan di Negara maju industri-industri semakin berlomba mengembangkan perusahaan yang ramah lingkungan baik dari segi produk, proses, maupun penggunaan bahan baku.

Melihat studi kasus diatas masalah diakibatkan karena kegiatan pembuangan limbah perusahaan ke lingkungan sekitar yang berakibat tercemarnya lingkungan dan mengganggu kegiatan masyarakat. Terdapat 3 unsur yang terlibat dalam masalah tersebut yaitu perusahaan, masyarakat, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Pemerintah kami nilai kurang serius mengatur regulasi tentang pencemaran lingkungan dan terkesan melakukan pembiaran terhadap masalah yang terjadi tanpa adanya peningkatan dari sisi regulator pengatur masalah pencemaran, sehingga perusahaan yang merasa telah "aman" mengikuti aturan terus menjalankan usaha tanpa adanya teguran dari pemerintah. Padahal masyarakat yang jelas-jelas dirugikan lewat lingkungan yang semakin terecemar.

Solusi nya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus serius dalam pengaturan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) serta mengawasi pembuangan limbah industri dengan sungguh-sungguh. Untuk mendapatkan IPLC, seharusnya pihak industri wajib menyertakan bahan kimia yang dibuang, volumenya, serta hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Setelah dokumen diterima, seharusnya ada kajian ulang untuk memastikan limbah yang dibuang oleh industri benar-benar aman untuk lingkungan sekitar industri. Untuk itu pemerintah harus melakukan perbaikan dan evaluasi dalam pemberian IPLC. Serta melakukan evaluasi setian periode tertentu tentang bagaimana industri mengelola limbah.

Diterapkan aturan pemerintah yang lebih "serius" menangani masalah pencemaran lingkungan ini, maka diharapkan perusahaan-perusahaan dalam menjalankan usahanya juga dapat memikirkan cara membangun perusahaan yang ramah lingkungan dengan cara melaksanakan teknologi bersih, memasang alat pencegahan

pencemaran, melakukan proses daur ulang dan terpenting harus melakukan pengolahan limbah industri guna menghilangkan bahan pencemaran atau paling tidak meminimalkan bahan pencemaran yang berbahaya bagi lingkungan hingga batas yang diperbolehkan.

Andil masyarakat disini juga tidak kalah pentingnya, masyarakat diharapkan aktif memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana solusi yang tepat dan bagaimna dampak yang dialami masyarakat sekitar industri tersebut untuk bahan evaluasi pemerintah dalam memberikan izin dampak lingkungan kepada industri yang bersangkutan. Solusi selanjutnya adalah dengan pemberian sanksi hukum yang tegas bagi perusahaan yang masih membuang limbah hasil proses indutri yang mencemari lingkungan , sanksi ini demi memberi efek jera serta memberikan kenyamanan pada lingkungan sekitar. Selain itu ditambah memberikan sanksi moral, dimana masyarakat harus lebih *aware* terhadap perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan dengan memberi image jelek terhadap perusahaan tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> [www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuLimbahCairIndustri/1151amp.pdf](http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuLimbahCairIndustri/1151amp.pdf). Diakses Tanggal 24 Maret 2018